



P U T U S A N
Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **MISLIADI ALIAS ADI BIN MANSYAH (Alm.)**
2. Tempat Lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 10 April 1987
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Martapura Lama RT.002/RW.001
Kecamatan Martapura Timur Kelurahan
Keramat Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **SAIFUL BAHRIYANNOR BIN PANSYURI**
2. Tempat Lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 12 Desember 1978
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Pramuka Komp. Hidayatullah
Kecamatan Banjarmasin Timur Kelurahan
Pemurus Luar Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2024;

Terdakwa I Misliadi Alias Adi Bin Mansyah (Alm.) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa II Saiful Bahriyannor Bin Pansyuri ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa Misliadi Als Adi Bin Mansyah (Alm) dan Saiful Bahriyannor Bin Pansyuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Misliadi Als Adi Bin Mansyah (Alm) dan Saiful Bahriyannor Bin Pansyuri berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mtp



sementara yang telah dijalani Para Terdakwa dan menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk realmi C3 warna biru;
- 1 (satu) buah kotak handphone realme C3;
- 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian handphone;

Dikembalikan kepada saksi Risky Aji Pangestu (Korban);

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam yang dikenakan tersangka saat terpantau oleh cctv;
- 1 (satu) buah ransel warna coklat kombinasi merah merek Jbags;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan kepada Para Terdakwa Misliadi Als Adi Bin Mansyah (Alm) dan Saiful Bahriyannor Bin Pansyuri untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-112/Marta/Eoh.2/09/2024 tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Misliadi Alias Adi Bin Mansyah bersama Terdakwa Saiful Bahriyannor Bin Pansyuri pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah masjid yang bernama Mesjid Al-Hidayah beralamat di Desa Bawahan Pasar RT. 03 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum,*

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Misliadi Alias Adi Bin Mansyah bersama Terdakwa Saiful Bahriyannor Bin Pansyuri menumpang mobil truck yang mengangkut semen ke arah Banjarmasin, karena truck semen yang Para Terdakwa tumpangi beda arah sehingga Para Terdakwa di berhentikan di depan Pasar Bawahan Pasar Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar untuk mencari tumpangan lain, kemudian pada hari Minggu Tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WITA Para Terdakwa ada melihat sebuah masjid di dekat Pasar dan Para Terdakwa melihat ada tulisan kopi gratis sehingga Para Terdakwa menuju kesana dan minum kopi gratis sambil istirahat setelah minum kopi Para Terdakwa rebahan di teras masjid;
- Bahwa saat di dalam masjid, Para Terdakwa melihat Saksi Risky Aji Pangestu di dalam masjid sedang tidur dan handphone Merk Realme C3 warna Biru bergelatakan di atas kepala kemudian Terdakwa Saiful menyuruh mengajak Terdakwa Misliadi untuk mengambil Handphone tersebut. Terdakwa Saiful berkata "Kamu ambil berani tidak" dan Terdakwa Misliadi jawab "Berani, tunggu sebentar karena masih ada orang" setelah sepi Terdakwa Misliadi langsung masuk ke dalam masjid melalui jendela masjid yang terbuka yang mana saat itu Saksi Risky Aji Pangestu yang merupakan pemilik Handphone Merk Realme C3 warna Biru sedang tertidur lelap;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone Merk Realme C3 warna Biru milik Saksi Risky Aji Pangestu, Terdakwa Misliadi masukkan handphone tersebut kedalam saku kantong celana yang Terdakwa Misliadi kenakan saat itu dan menuju ke arah pintu keluar masjid kemudian menemui Terdakwa Saiful yang saat itu sedang mengawasi keadaan di luar masjid;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menuju tepi jalan raya untuk mencari tumpangan namun karena tidak ada tumpangan kemudian Para Terdakwa berjalan sekitar 1 (Satu) kilo meter. Di tengah jalan Para Terdakwa melihat ada langgar Mubarak dan Para Terdakwa berhenti untuk istirahat di sana, tidak berapa lama Para Terdakwa di datangi oleh warga setempat dan Saksi Risky Aji Pangestu yang merupakan pemilik Handphone tersebut dan ditanyakan oleh seorang warga "sedang apa disini" dan Para Terdakwa jawab "sedang rebahan" dan ditanya lagi oleh warga "kamu ada di masjid sanakah, karena ada keliatan di kamera CCTV dalam masjid" dan Para Terdakwa jawab "Ya, ada" dan kemudian ditanyakan dimana handphone yang diambil oleh para Terdakwa dan Para Terdakwa mengaku telah

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil handphone yang disimpan di dalam tas yang Terdakwa Misliadi kenakan saat itu dan ditemukan 1 (satu) Buah handphone Merk Realme C3 warna Biru dengan pelindung Handphone/ case berwarna Hitam yang didalamnya seharusnya terdapat uang sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) namun uang tersebut tidak ditemukan. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Mataraman;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi Risky Aji Pangestu (korban) mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Andika Irawan Alias Andi Bin Alfiannor di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian 1 (satu) unit handphone milik Risky di Masjid Besar Al Hidayah Bawahan Pasar;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar jam 11.30 wita di dalam Masjid Al Hidayat Desa Bawahan Pasar Kec. Mataraman Kab. Banjar;
 - Bahwa pada saat itu Risky lagi istirahat dan meletakkan handphonenya di sebelah kanan dekat dengan jendela Masjid Al Hidayat Desa Bawahan Pasar Kec. Mataraman Kab. Banjar;
 - Bahwa karena Saksi Risky Aji Pangestu yang kehilangan handphone ingin melihat CCTV Masjid Besar Al Hidayah Bawahan Pasar, selanjutnya saksi membuka rekaman CCTV dan terlihat Terdakwa yang saat itu memakai topi telah mengambil 1 buah handphone milik Saksi Risky (korban), kemudian Saksi memberitahukan ke Grup BPK dan juga mengirim Rekaman CCTV Para Terdakwa yang telah mengambil HP milik Korban tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi sempat mencari sebentar dan tidak lama kemudian ada kabar bahwa Para Terdakwa sudah diamankan di Langgar Al Mubarak Bawahan Pasar;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi berangkat ke Langgar Al Mubarak dan melihat sudah banyak masyarakat yang berkerumun tidak lama kemudian warga menghubungi pihak kepolisian sehingga pihak kepolisian datang dan membawa Para Terdakwa dan juga barang bukti ke Polsek Mataraman guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Abdul Rahman Bin Ramli, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian 1 (satu) unit handphone milik Risky di Masjid Besar Al Hidayah Bawahan Pasar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar jam 11.30 wita di dalam Masjid Al Hidayat Desa Bawahan Pasar Kec. Mataraman Kab. Banjar;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah kemudian hp saksi berbunyi kemudian saksi melihat bahwa Saksi Andika mengirim Video Rekaman CCTV di Grup BPK kemudian di grup tersebut memberitakan bahwa di Masjid Besar Al Hidayah Bawahan Pasar, Saksi Risky Aji Pangestu yang sedang istirahat kehilangan handphone kemudian saksi keluar rumah dan bertemu Tim BPK di muka Langgar/Musholah Al Mubarak untuk mencari info pelaku;
- Bahwa kemudian pemilik Pencucian di muka Langgar Al Mubarak berkata bahwa ada 2 orang sedang berada di Langgar/Musholah Al Mubarak kemudian saksi bersama tim BPK mendatangi Langgar/Musholah Al Mubarak tersebut dan bertanya kepada Para Terdakwa dan saksi bertanya bahwa apakah benar Para Terdakwa yang di CCTV ini, dijawab Para Terdakwa berkata benar itu adalah Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya mana handphone milik Saksi Risky Aji Pangestu, kemudian Para Terdakwa berkata tidak tahu karena awalnya tidak mengaku, Saksi bersama Saksi Irwanda memeriksa tas milik salah satu Terdakwa kemudian saksi mendapati handphone milik korban yang kehilangan handphone kemudian saksi bertanya mana uang milik korban namun Para Terdakwa berkata tidak tahu, ditanyakan oleh saksi juga dimana letak kartu handphone tersebut yang kemudian Terdakwa berkata di dalam casing nya, ketika Saksi bertanya siapa yang melepas kartu tersebut kemudian Saksi Saiful yang mengaku

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mtp



melepasnya. Selanjutnya, warga berdatangan dan memberitahukan kepada pihak kepolisian Sektor Mataraman. Pihak kepolisian datang dan membawa Para Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Mataraman;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Irwanda Alias Irwanda Bin Mahraniansyah di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan terjadinya pencurian 1 (satu) unit handphone dan uang tunai Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) milik Risky di Mesjid Besar Al Hidayah Bawahan Pasar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar jam 11.30 Wita di dalam Masjid Al Hidayat Desa Bawahan Pasar Kec. Mataraman Kab. Banjar;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi Risky lagi istirahat dan meletakkan handphonenya di sebelah kanan dekat dengan jendela Masjid Al Hidayat Desa Bawahan Pasar Kec. Mataraman Kab. Banjar;
- Bahwa ketika saksi melihat di CCTV, ada orang yang mengambil handphone tersebut di dekat badan korban di dalam Masjid Besar Al Hidayah Bawahan Pasar;
- Bahwa setelah melihat di CCTV pukul 12.00 Wita terlihat 1 orang mengambil handphone milik korban Risky lalu pergi keluar masjid, selanjutnya saksi mengirim rekaman CCTV tersebut ke grup BPK ternyata ada info kehilangan HP dan kemudian banyak anggota grup yang merespon dan berupaya mencari pelakunya dan saksi bersama korban berada di Masjid Besar Al Hidayah Bawahan Pasar, dan saksi juga sempat mencari sekitaran Desa Bawahan Pasar namun tidak ketemu;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya saat di kantor kepolisian namanya adalah Misliadi dan Saiful Bahriyannor;
- Bahwa setelah melihat CCTV, terlihat di cctv, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik korban dengan cara langsung mengambilnya saja dengan tangan kosong karena korban pada saat itu sedang tidur sehingga tidak sadar, setelah mendapatkan handphone tersebut pelaku langsung pergi meninggalkan korban;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan korban, kerugian hilangnya 1 (satu) unit handphone tersebut sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jadi total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Risky Aji Pangestu Alias Risky Bin Jumadi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan terjadinya pencurian 1 (satu) unit handphone dan uang tunai Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi di Mesjid Besar Al Hidayah Bawahan Pasar;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 Wita di dalam Masjid Al Hidayat Desa Bawahan Pasar Kec. Mataraman Kab. Banjar;

- Bahwa awalnya saksi dalam perjalanan pulang menuju rumah dan saksi singgah dan beristirahat didalam Masjid Al-Hidayah Desa Bawahan Pasar Kec. Mataraman Kab. Banjar, sekitar pukul 11.30 Wita Saksi bangun dan mendapati 1 (satu) Unit Handphone merek Realme C3 warna biru milik Saksi yang diletakkan di sebelah kanan Saksi dekat dengan jendela masjid tersebut telah hilang, Saksi lalu mendatangi pengurus masjid untuk melihat cctv apakah terlihat pelakunya. Setelah dilihat di cctv sekitar pukul 12.00 wita terlihat Terdakwa Saiful yang memakai topi mengambil Handphone milik Saksi lalu pergi keluar masjid, selanjutnya petugas masjid bersama dengan anggota BPK mengirim foto pelaku di grup mereka;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendapatkan kabar bahwa Para Terdakwa yang melakukan pencurian atas handphone milik Saksi telah diamankan oleh warga dan anggota BPK beserta Handphone milik Saksi yang hilang ada di tangan Terdakwa di Mushola Mubarak Kec. Mataraman;

- Bahwa warga lalu menghubungi Anggota Polsek Mataraman dan Para Terdakwa dibawa ke polsek mataraman untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa handphone milik Saksi yang dicuri tersebut adalah merek Realme C3 warna biru dengan nomor IMEI 1: 868738041780319 dan

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor IMEI 2: 08738041780301, No. HP: 085750445417 dengan pelindung handphone berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone tersebut adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa pada saat kejadian hilangnya 1 (satu) unit handphone, Saksi menyimpan uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diletakkan didalam pelindung handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Misliadi Alias Adi Bin Mansyah (Alm.) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah handphone merek Realme C3 warna biru;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 Wita di dalam masjid Al Hidayat Desa Bawahan Pasar Kec. Mataraman Kab. Banjar;
- Bahwa awalnya saat itu Para Terdakwa dari perjalanan jauh dari daerah Kalimantan Utara dan ikut tumpangan mobil truck yang mengangkut semen dan mampir ke masjid untuk mengopi karena di mesjid tersebut tersedia kopi gratis, kemudian setelah selesai minum kopi, Para Terdakwa rebahan di samping masjid seketika itu Para Terdakwa melihat seseorang sedang tidur di dalam masjid dan handphonenya terletak di atas kepala sehingga Para Terdakwa ingin mengambilnya;
- Bahwa jarak Terdakwa I rebahan dengan pemilik handphone sekitar setengah meter hanya terbatas dengan dinding masjid namun Terdakwa I rebahan tepat di bawah jendela masjid sehingga sewaktu mengambilnya Terdakwa I masuk lewat jendela masjid yang terbuka dan saat itu posisi Terdakwa II berada di dekat Terdakwa I sambil rebahan karena posisi Para Terdakwa rebahan saling berhadapan kaki;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi di dalam masjid sedang sepi hanya korban/pemilik handphone saja sedang tidur sendirian dan Para Terdakwa setelah mengambil handphone masuk melalui jendela masjid keluar menuju pintu mesjid;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut Terdakwa I langsung keluar masjid dengan Terdakwa II dan handphone tersebut Terdakwa I masukkan ke dalam kantong saku Terdakwa I sebelah kanan, dan berjalan sekitar 1 (satu) kilo untuk mencari tumpangan pulang menuju Martapura ke tempat adik Terdakwa I namun karena berjalan dan kecapean dan tidak ada tumpangan akhirnya Para Terdakwa menuju langgar Mubarak untuk istirahat dan handphone tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II dan diterima oleh Terdakwa II dan Terdakwa I meminta untuk membukakan kartu handphone tersebut karena Terdakwa I tidak bisa karena tangan sebelah kiri mengalami stroke, sehingga Terdakwa II membukakannya dengan cara melepas casing dahulu dan mencoblos lubang kecil menggunakan 1 (satu) bilah lidi kecil sehingga keluar tempat kartu sim setelah berhasil dibuka kartu sim dimasukkan ke dalam kantong belakang Terdakwa I dan handphone tersebut dimasukkan didalam celana yang sudah terlipat dan dimasukkan kedalam tas yang dikenakan Terdakwa I;
- Bahwa handphone tersebut rencana mau dijual dimana hasil penjualannya akan digunakan untuk ongkos pulang ke Martapura dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat mengambil handphone tidak ada uang;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah handphone tersebut belum sempat terjual karena sudah ketahuan pemiliknya sehingga Para Terdakwa diamankan warga di Langgar Mubarak sewaktu istirahat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Saiful Bahriyannor Bin Pansyuri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah handphone merek Realme C3 warna biru;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 Wita di dalam masjid Al Hidayat Desa Bawahan Pasar Kec. Mataraman Kab. Banjar;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat itu Para Terdakwa dari perjalanan jauh dari daerah Kalimantan Utara dan ikut tumpangan mobil truck yang mengangkut semen dan mampir ke masjid untuk mengopi karena di masjid tersebut tersedia kopi gratis, kemudian setelah selesai minum kopi, Para Terdakwa rebahan di samping masjid seketika itu Para Terdakwa melihat seseorang sedang tidur di dalam masjid dan handphonenya terletak di atas kepala sehingga Para Terdakwa ingin mengambilnya;
- Bahwa jarak Terdakwa I rebahan dengan pemilik handphone sekitar setengah meter hanya berbatas dengan dinding masjid namun Terdakwa I rebahan tepat di bawah jendela masjid sehingga sewaktu mengambilnya Terdakwa I masuk lewat jendela masjid yang terbuka dan saat itu posisi Terdakwa II berada di dekat Terdakwa I sambil rebahan karena posisi Para Terdakwa rebahan saling berhadapan kaki;
- Bahwa situasi di dalam masjid sedang sepi hanya korban/pemilik handphone saja sedang tidur sendirian dan Para Terdakwa setelah mengambil handphone masuk melalui jendela masjid keluar menuju pintu masjid;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut Terdakwa I langsung keluar masjid dengan Terdakwa II dan handphone tersebut Terdakwa I masukkan ke dalam kantong saku Terdakwa I sebelah kanan, dan berjalan sekitar 1 (satu) kilo untuk mencari tumpangan pulang menuju Martapura ke tempat adik Terdakwa I namun karena berjalan dan kecapean dan tidak ada tumpangan akhirnya Para Terdakwa menuju langgar Mubarak untuk istirahat dan handphone tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II dan diterima oleh Terdakwa II dan Terdakwa I meminta untuk membukakan kartu handphone tersebut karena Terdakwa I tidak bisa karena tangan sebelah kiri mengalami stroke, sehingga Terdakwa II membukakannya dengan cara melepas casing dahulu dan mencoblos lubang kecil menggunakan 1 (satu) bilah lidi kecil sehingga keluar tempat kartu sim setelah berhasil dibuka kartu sim dimasukkan ke dalam kantong belakang Terdakwa I dan handphone tersebut dimasukkan didalam celana yang sudah terlipat dan dimasukkan kedalam tas yang dikenakan Terdakwa I;
- Bahwa handphone tersebut rencana mau dijual dimana hasil penjualannya akan digunakan untuk ongkos pulang ke Martapura dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat mengambil handphone tidak ada uang;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) buah handphone tersebut belum sempat terjual karena sudah ketahuan pemiliknya sehingga Para Terdakwa diamankan warga di Langgar Mubarak sewaktu istirahat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek Realme C3 warna biru;
- 1 (satu) buah kotak handphone Realme C3;
- 1 (satu) lembar surat kuitansi pembelian handphone;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam yang dikenakan Terdakwa saat terpantau oleh CCTV;
- 1 (satu) buah ransel warna coklat kombinasi merah merek Jibags;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah handphone merek Realme C3 warna biru milik saksi Risky Aji Pangestu;
2. Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 Wita di dalam masjid Al Hidayat Desa Bawahan Pasar Kec. Mataraman Kab. Banjar;
3. Bahwa awalnya saat itu Para Terdakwa dari perjalanan jauh dari daerah Kalimantan Utara dan ikut tumpangan mobil truck yang mengangkut semen dan mampir ke masjid untuk mengopi karena di masjid tersebut tersedia kopi gratis, kemudian setelah selesai minum kopi, Para Terdakwa rebahan

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mtp



di samping masjid seketika itu Para Terdakwa melihat seseorang sedang tidur di dalam masjid dan handphonenya terletak di atas kepala sehingga Para Terdakwa ingin mengambilnya;

4. Bahwa jarak Terdakwa I rebahan dengan pemilik handphone sekitar setengah meter hanya terbatas dengan dinding masjid namun Terdakwa I rebahan tepat di bawah jendela masjid sehingga sewaktu mengambilnya Terdakwa I masuk lewat jendela masjid yang terbuka dan saat itu posisi Terdakwa II berada di dekat Terdakwa I sambil rebahan karena posisi Para Terdakwa rebahan saling berhadapan kaki;
5. Bahwa situasi di dalam masjid sedang sepi hanya korban/pemilik handphone saja sedang tidur sendirian dan Para Terdakwa setelah mengambil handphone masuk melalui jendela masjid keluar menuju pintu masjid;
6. Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut Terdakwa I langsung keluar masjid dengan Terdakwa II dan handphone tersebut Terdakwa I masukkan ke dalam kantong saku Terdakwa I sebelah kanan, dan berjalan sekitar 1 (satu) kilo untuk mencari tumpangan pulang menuju Martapura ke tempat adik Terdakwa I namun karena berjalan dan kecapean dan tidak ada tumpangan akhirnya Para Terdakwa menuju langgar Mubarak untuk istirahat dan handphone tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II dan diterima oleh Terdakwa II dan Terdakwa I meminta untuk membukakan kartu handphone tersebut karena Terdakwa I tidak bisa karena tangan sebelah kiri mengalami stroke, sehingga Terdakwa II membukakannya dengan cara melepas casing dahulu dan mencoblos lubang kecil menggunakan 1 (satu) bilah lidi kecil sehingga keluar tempat kartu sim setelah berhasil dibuka kartu sim dimasukkan ke dalam kantong belakang Terdakwa I dan handphone tersebut dimasukkan didalam celana yang sudah terlipat dan dimasukkan kedalam tas yang dikenakan Terdakwa I;
7. Bahwa handphone tersebut rencana mau dijual dimana hasil penjualannya akan digunakan untuk ongkos pulang ke Martapura dan kebutuhan sehari-hari;
8. Bahwa untuk 1 (satu) buah handphone tersebut belum sempat terjual karena sudah diketahui pemiliknya sehingga Para Terdakwa diamankan warga di Langgar Mubarak sewaktu istirahat;
9. Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya untuk mengambil barang tersebut;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I Misliadi Alias Adi Bin Mansyah (Alm.) dan Terdakwa II Saiful Bahriyannor Bin Pansyuri yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Andri Alias Andi Alias Didi Bin Farhan, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mtp



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan satu dan lainnya saling bersesuaian, sehingga terbukti bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah handphone merek Realme C3 warna biru milik saksi Risky Aji Pangestu. Kejadianya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 Wita di dalam masjid Al Hidayat Desa Bawahan Pasar Kec. Mataraman Kab. Banjar;

Menimbang, bahwa awalnya saat itu Para Terdakwa dari perjalanan jauh dari daerah Kalimantan Utara dan ikut tumpangan mobil truck yang mengangkut semen dan mampir ke masjid untuk mengopi karena di masjid tersebut tersedia kopi gratis, kemudian setelah selesai minum kopi, Para Terdakwa rebahan di samping masjid seketika itu Para Terdakwa melihat seseorang sedang tidur di dalam masjid dan handphonenya terletak di atas kepala sehingga Para Terdakwa ingin mengambilnya. Jarak Terdakwa I rebahan dengan pemilik handphone sekitar setengah meter hanya terbatas dengan dinding masjid namun Terdakwa I rebahan tepat di bawah jendela masjid sehingga sewaktu mengambilnya Terdakwa I masuk lewat jendela masjid yang terbuka dan saat itu posisi Terdakwa II berada di dekat Terdakwa I sambil rebahan karena posisi Para Terdakwa rebahan saling berhadapan kaki. Situasi di dalam masjid sedang sepi hanya korban/pemilik handphone saja sedang tidur sendirian dan Para Terdakwa setelah mengambil handphone masuk melalui jendela masjid keluar menuju pintu masjid;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mtp



Menimbang, bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut Terdakwa I langsung keluar masjid dengan Terdakwa II dan handphone tersebut Terdakwa I masukkan ke dalam kantong saku Terdakwa I sebelah kanan, dan berjalan sekitar 1 (satu) kilo untuk mencari tumpangan pulang menuju Martapura ke tempat adik Terdakwa I namun karena berjalan dan kecapean dan tidak ada tumpangan akhirnya Para Terdakwa menuju langgar Mubarak untuk istirahat dan handphone tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II dan diterima oleh Terdakwa II dan Terdakwa I meminta untuk membukakan kartu handphone tersebut karena Terdakwa I tidak bisa karena tangan sebelah kiri mengalami stroke, sehingga Terdakwa II membukakannya dengan cara melepas casing dahulu dan mencoblos lubang kecil menggunakan 1 (satu) bilah lidi kecil sehingga keluar tempat kartu sim setelah berhasil dibuka kartu sim dimasukkan ke dalam kantong belakang Terdakwa I dan handphone tersebut dimasukkan didalam celana yang sudah terlipat dan dimasukkan kedalam tas yang dikenakan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur delik mengambil barang 1 (satu) buah handphone merek Realme C3 warna biru yang merupakan milik saksi Risky Aji Pangestu telah selesai dilakukan, sehingga mengakibatkan saksi Risky Aji Pangestu menderita kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), yang terdiri dari harga handphone tersebut sebesar Rp2.700.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam pelindung handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat/pelaku (*in casu* Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa handphone tersebut rencana mau dijual dimana hasil penjualannya akan digunakan untuk ongkos pulang ke Martapura dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum termasuk hak subjektif pemilik barang, hal mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa memperoleh izin atau tanpa sepengetahuan pemilik barang sesungguhnya, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan nampak dari perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bahwa diantara mereka telah memiliki kehendak atau niat yang sama, dimana diantara mereka telah terjadi pembagian tugas yang sedemikian rupa, yaitu Terdakwa I bertugas mengambil handphone tersebut dan Terdakwa II menjaga kondisi sekitar, selanjutnya setelah mengambil handphone tersebut, Terdakwa I masukkan ke dalam kantong saku, lalu Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membuka kartu sim dengan cara melepas casing dahulu dan

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencoblos lubang kecil menggunakan 1 (satu) bilah lidi kecil sehingga keluar tempat kartu sim setelah berhasil dibuka kartu sim dimasukkan ke dalam kantong belakang Terdakwa I dan handphone tersebut dimasukkan didalam celana yang sudah terlipat dan dimasukkan kedalam tas yang dikenakan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembagian peran tersebut terwujud suatu kerjasama yang aktif, sehingga kehendak Para Terdakwa untuk mengambil barang milik korban tanpa sepengetahuan orang lain atau pemilik yang sah dapat terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk realmi C3 warna biru;
- 1 (satu) buah kotak handphone realme C3;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian handphone;

yang merupakan milik saksi Risky Aji Pangestu Alias Risky Bin Jumadi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Risky Aji Pangestu Alias Risky Bin Jumadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam yang dikenakan tersangka saat terpantau oleh cctv;
- 1 (satu) buah ransel warna coklat kombinasi merah merek Jbags;

yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Para Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Misliadi Alias Adi Bin Mansyah (Alm.) dan Terdakwa II Saiful Bahriyannor Bin Pansyuri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk realmi C3 warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak handphone realme C3;
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian handphone;Dikembalikan kepada saksi Risky Aji Pangestu Alias Risky Bin Jumadi;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam yang dikenakan tersangka saat terpantau oleh cctv;
 - 1 (satu) buah ransel warna coklat kombinasi merah merek Jbags;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Risdianto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustina Seran, Panitera Pengganti pada

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Annisa Ayu Mulia, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Risdianto, S.H.

Ttd

A. A. Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agustina Seran

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)